

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pada era sekarang ini berbagai macam isu berkembang dengan sangat cepat, mulai dari pelanggaran Hak Asasi Manusia yang di dalamnya juga berkaitan dengan fenomena kesetaraan gender yang pada akhirnya adanya tindakan kekerasan seksual yang dikarenakan adanya anggapan bahwa perempuan adalah makhluk yang lemah. Tindakan kekerasan seksual tidak hanya kerap terjadi di lingkungan bermasyarakat saja tetapi juga sering terjadi di dunia pendidikan, terlebih pada lingkungan perguruan tinggi. Hal ini menjadikan tindakan kekerasan seksual di perguruan tinggi menjadi isu yang menarik untuk dikaji atau diteliti. Berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak per tahun laporan 2024 terdapat 14.982 kasus kekerasan yang terjadi di Indonesia.<sup>1</sup>

Pelecehan seksual berasal dari kata “leceh” yang berarti meremehkan dan penghinaan. Istilah pelecehan seksual dalam bahasa Inggris disebut dengan *sexual harassment*. Kata *harass* berarti menggoda, mengganggu, atau mengusik sehingga menimbulkan rasa marah atau cemas pada pihak yang digoda atau diganggu. Istilah *sexual harassment* diartikan sebagai *unwelcome attention* atau suatu perhatian yang tidak diinginkan.

---

<sup>1</sup> Data kekerasan menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>

Secara hukum diartikan sebagai *imposition of unwelcome sexual demands or creation of sexually offensive environments* yang berarti pemaksaan kehendak seksual atau timbulnya serangan seksual.<sup>2</sup> Kejahatan kesusilaan atau moral *offenses* dan pelecehan seksual atau *sexual harassment* adalah dua bentuk kejahatan atas kesusilaan yang bukan hanya merupakan masalah hukum nasional melainkan sudah menjadi masalah hukum global.<sup>3</sup> Kekerasan seksual merupakan bagian dari diskriminasi seksual. Berbagai negara telah membuat peraturan agar tidak lagi terjadi, namun sayangnya masih banyak sekali laporan mengenai kekerasan seksual dalam dunia pendidikan. “Melalui hasil survey ditemukan bahwa perempuan yang memiliki pendidikan yang lebih tinggi cenderung menerima pelecehan seksual dibandingkan perempuan yang tidak memiliki pendidikan yang terlalu tinggi. Banyak perempuan melaporkan terjadinya pelecehan dalam dunia pendidikan tanpa memandang status, baik itu sebagai murid, staf ataupun bagian dari tenaga pengajar.”<sup>4</sup>

Lembaga pendidikan merupakan tempat untuk meningkatkan pengetahuan dan menjadi tempat tumbuh kembangnya *hard skill* dan *soft skill* peserta didik. Lembaga pendidikan juga memiliki kewajiban untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi peserta didiknya. Lembaga pendidikan berjenjang dari TK/PAUD hingga Perguruan Tinggi. Perguruan

---

<sup>2</sup> Christina Yulita dkk. 2012. A-Z Pelecehan Seksual : Lawan & Laporkan, Jakarta : Komite Nasional Perempuan Mahardhika, hlm. 31.

<sup>3</sup> Suparman Marzuki dkk. 1995. Pelecehan Seksual, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, hlm. 41

<sup>4</sup> Deding Ishak. Pelecehan Seksual Di Institusi Pendidikan: Sebuah Perspektif Kebijakan. Jurnal Ilmiah Nasional, Volume 2, Nomor 2, 2020, hlm. 137,

Tinggi adalah satuan pendidikan yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis dan doktor.

Perguruan tinggi menjadi salah satu tempat nomor satu untuk membentuk karakter seseorang, namun pada kenyataan yang sering terjadi adanya penyalahgunaan kuasa oleh pihak atau oknum yang tidak bertanggung jawab. Kekerasan seksual di perguruan tinggi terjadi dikarenakan adanya faktor ketimpangan kuasa, tidak ada payung hukum secara khusus di lingkungan perguruan tinggi, dan adanya penjagaan nama baik kampus yang menjadikan para korban dapat lebih sulit untuk menerima keadilannya. Banyaknya kasus tersebut dapat mengakibatkan dampak negatif terhadap kampus maupun korban dari kekerasan seksual tersebut. Tindakan kekerasan seksual tersebut terjadi tidak hanya kepada mahasiswa saja, tetapi juga terjadi pada pegawai atau karyawan di perguruan tinggi. Dibutuhkannya pembaharuan hukum yang mengatur secara langsung mengenai kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi.

Tindak pidana kekerasan seksual awalnya hanya diatur dalam Pasal 281—296 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Mengingat dengan adanya Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan,

martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi” menjadikan acuan dalam pembentukan peraturan baru yang menjadi payung hukum sendiri dalam tindakan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Adanya *urgensi* maka dibentuklah Peraturan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang selanjutnya disebut Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Peraturan tersebut menjadi pembaharuan peraturan dan menjadi payung hukum bagi para korban kekerasan seksual yang terjadi di tingkat perguruan tinggi, yang dimana pembentukannya bertujuan untuk mencegah serta menangani kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus. Adanya *urgensi* yang ditinjau dari banyaknya kejadian kekerasan seksual yang terjadi terhadap mahasiswa menjadi latar belakang utama dari pembentukan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021.

Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 menegaskan agar adanya pembentukan satuan tugas yang bergerak individu dalam penanganan kekerasan seksual yang di tuangkan dalam organisasi Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Peraturan tersebut berfungsi untuk mencegah terulang laginya tindakan kekerasan seksual dan juga untuk penanganan kekerasn seksual yang kerap terjadi di perguruan tinggi. Tertuang dalam peraturan tersebut jelas menangani tahap pelaporan

serta tahap dalam menyelidiki kasus tindakan kekerasan seksual, tidak hanya itu, peraturan tersebut juga menjamin pendampingan terhadap korban dalam menemukan titik terang atas kasus dan juga perlindungan untuk Kesehatan mental dan fisik yang dialami oleh korban kekerasan seksual.

Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 telah berjalan selama 2 Tahun, telah ada kurang lebih 1.321 orang yang menjadi bagian satgas PPKS di Perguruan Tinggi Negeri dan 1.273 orang yang menjadi bagian satgas PPKS di Perguruan Tinggi Swasta<sup>5</sup>. Penanganan kasus yang terjadi per 2021—2022 setelah berlakunya Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 menurut dari 24 kasus menjadi 17 kasus di tahun 2023<sup>6</sup>. Terdapat 34 Perguruan Tinggi di Kabupaten Sleman dan terdapat cakupan 11 Universitas yang ada, 50% dari 11 Universitas sudah memiliki Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Universitas-nya, dan satu universitas melakukan penanggungalangan melalui SK Rektorat yang dalam tindak pencegahan dan penanganannya tetap merujuk pada Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021.

Tindak kekerasan seksual lebih sering terjadi terhadap perempuan dikarenakan adanya stigma bahwa perempuan adalah pihak yang lemah dibandingkan dengan laki-laki<sup>7</sup>. Adanya pandangan tersebut tidak terlepas dari pola pikir patriarki yang melekat turun temurun di kalangan masyarakat

---

<sup>5</sup> Pengelola web kemendikbud, 2023, Dua Tahun Permendikbudristek PPKS, Kampus Siap Hadapi Kekerasan Seksual <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2023/09/dua-tahun-permendikbudristek-ppks-kampus-lebih-siap-atasi-kekerasan-seksual>, 2024

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> P, U. Z. N. (2018). MENGATASI DAN MENCEGAH TINDAK KEKERASAN SEKSUAL PADA PEREMPUAN DENGAN PELATIHAN ASERTIF. *Jurnal Penelitian & PPM*, 2, hlm 49.

umum ataupun masyarakat adat. Kekerasan seksual terhadap perempuan sering terjadi dimana pun dan kapan pun, tidak sedikit terjadi kekerasan seksual juga dapat terjadi di tempat umum yang ramai akan masyarakat sebagai contohnya kekerasan seksual di transportasi umum dan ditempat umum yang minim dengan pencahayaan, tetapi dengan maraknya tindakan kekerasan seksual terhadap perempuan hukum Indonesia sendiri tidak mengenal istilah kekerasan terhadap perempuan.<sup>8</sup>

Dalam ranah pribadi, pelaku kekerasan dilakukan langsung oleh pacar/kekasih dengan 2.171 kasus di tahun 2017<sup>9</sup>. Tidak hanya ranah personal, kekerasan di ranah komunitas banyak terjadi dengan tinjauan 3.092 kasus di tahun 2017<sup>10</sup> yang terbagi dalam pemerkosaan dan pencabulan. Selain itu, lingkungan tempat kerja pun tidak lepas dari kasus kekerasan seksual, menurut Komnas perempuan terdapat laporan sebanyak 44 kasus kekerasan di tempat kerja.<sup>11</sup>

Kekekerasan di Sleman terjadi terhadap kalangan yang berada di usia 18—25 tahun sekitar 76 orang dengan rincian 1 orang laki-laki dan 75 orang perempuan<sup>12</sup>. Perempuan menjadi target utama dalam kekerasan

---

<sup>8</sup> Rita Serena Kalibonso, *Kekerasan terhadap perempuan Dalam Rumah Tangga Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia*, Alumni, Bandung, 2000, hlm 99

<sup>9</sup> Siaran Pers Komnas Perempuan Catatan Tahunan (CATAHU) 2017 Labirin Kekerasan terhadap Perempuan: Dari *Gang Rape* hingga *Femicide*, *Alarm* bagi Negara untuk Bertindak Tepat, <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-catatan-tahunan-catahu-2017>

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Admin web DP3AP2, 1187 Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Tangani di DIY Selama Tahun 2023, <https://dp3ap2.jogjaprov.go.id/berita/detail/816-1187-korban-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-di-tangani-di-diy-selama-tahun-2023>

seksual walaupun laki-laki juga tidak menutup kemungkinan menjadi sasaran kekerasan seksual. Kekerasan yang dialami dilakukan secara fisik seperti pemerkosaan, memperlihatkan alat kelamin tanpa persetujuan korban dan lain-lainnya, secara non verbal seperti ujaran mendiskriminasi korban, menatap korban dengan nuansa seksual, penyebaran foto/video bernuansa seksual dan lain-lain. Dalam Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 mencakup banyak kategori kekerasan seksual terhadap para korban, dikarenakan banyak hal yang dahulunya dianggap awam juga termasuk dalam tindakan kekerasan seksual. Pengkategorian tersebut berguna untuk menindak kejahatan yang secara awam tersebut untuk dapat dilakukan penegakan hukum atas tindakan-tindakan tersebut. Banyaknya kekerasan seksual tersebut dapat kita asumsikan bahwa sanksi yang diberikan lebih dahulu sering tidak membuat para pihak menderita atau jera atas tindakan tersebut ataupun dimungkinkan hukum bertindak terbalik terhadap korban. Tidak hanya menjamin kelayakan atau kepastian hukum bagi mahasiswa saja, tetapi terhadap seluruh pihak yang berada di Perguruan Tinggi juga dijamin atas keamanan dan penegakan hukum dari adanya Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021.

Penanggulangan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi yang ada di Sleman sudah mulai di wujud nyatakan dengan pembentukan Satgas PPKS ( Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual) di Perguruan Tinggi, diantaranya Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Universitas Sanata Dharma, Universitas Pembangunan Nasional Veteran

Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada, Universitas Negeri Yogyakarta, dan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga adalah Perguruan Tinggi yang sudah mengupayakan penanggulangan Kekerasan Seksual yang terjadi di Perguruan Tinggi dengan beriringan dengan terbentuknya Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021. Dari uraian latar belakang tersebut meski sudah adanya payung hukum dalam Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 dan telah di bentuknya Satgas PPKS di beberapa Perguruan Tinggi di Sleman, tetapi tetap ada tindakan kekerasan seksual terjadi berdasarkan data yang ada di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, sehingga penulis mengambil judul “PENANGGULANGAN KEKERASAN SEKSUAL SETELAH BERLAKUNYA PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI NOMOR 30 TAHUN 2021 BERDASARKAN TINDAKAN PERGURUAN TINGGI YANG ADA DI KAB. SLEMAN PROV. DIY”.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penulisan hukum ini adalah :

1. Apa yang menjadi upaya perguruan tinggi yang ada di Kab. Sleman dalam penanggulangan kekerasan seksual setelah berlakunya Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021?
2. Apa kendala yang menjadikan tindak kekerasan seksual di perguruan tinggi yang ada di Kab. Sleman masih terjadi?



### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan yang ingin dicapai dari adanya penulisan hukum ini adalah :

1. Untuk mengetahui tindakan upaya yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang ada di Kab. Sleman dalam penanggulangan kekerasan seksual setelah berlakunya Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021.
2. Untuk mengetahui kendala yang dialami perguruan tinggi di Kab. Sleman dalam memerangi tindak kekerasan seksual di perguruan tinggi yang tetap terjadi meski telah berlakunya Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penangan Tindak Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam setiap penulisan hukum diharapkan dapat memberikan manfaat bagi setiap orang, dari tujuan penelitian diatas diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Masyarakat, mahasiswa dan perguruan tinggi yang ada :

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penulisan hukum ini diharapkan akan menghasilkan informasi baru yang dapat digunakan untuk meningkatkan pengetahuan, terutama bagi pihak yang berkepentingan. Selain itu, untuk melihat keberhasilan dari adanya Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan untuk menjadi sarana pertimbangan, saran, dan/atau masukan bagi perguruan tinggi yang belum menjalankan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Skripsi ini berjudul “PENANGGULANGAN KEKERASAN SEKSUAL SETELAH BERLAKUNYA PERMENDIKBUDRISTEK NOMOR 30 TAHUN 2021 BERDASARKAN TINDAKAN PERGURUAN TINGGI YANG ADA DI KAB. SLEMAN, PROV. DIY” merupakan sebuah karya ilmiah yang sama identik dengan karya ilmiah yang sudah ada terlebih dahulu atau milik dari orang lain yang telah diakui sebagai karya ilmiah sendiri. Dan ada beberapa skripsi atau jurnal yang menjadi sumber ataupun yang senada dengan penulisan penelitian ini, antara lain :

1. Penulisan skripsi yang berjudul “OTORITAS PEREMPUAN TERHADAP TUBUHNYA (Analisis Semiotika Roland Barthes pada Lirik Lagu “Tubuhku Otoritasku” dari Tika and The Dissidents)” diuraikan sebagai berikut :
  - a. Identitas penulis : P. Yodinaro, Nomor Induk Mahasiswa 140905296, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
  - b. Rumusan Masalah : Bagaimana lirik lagu “Tubuhku Otoritasku” menampilkan otoritas perempuan terhadap tubuhnya?

- c. Hasil penelitiannya : Tubuh perempuan seringkali memberikan gambaran yang abu-abu. Pandangan tentang tubuh perempuan telah dibentuk oleh hegemoni patriarki dengan cara tertentu. Contohnya, lagu "My Body Is My Authority" menunjukkan pandangan yang bertentangan dengan hegemoni patriarki dan menempatkan perempuan pada peran subordinat. Lirik lagu Tubuhku Otoritasku membantah semua jenis hegemoni patriarki. Perempuan memiliki otoritas atas tubuhnya sendiri. Lagu ini membahas gagasan alternatif bahwa tubuh setiap orang—perempuan maupun laki-laki—dimiliki oleh mereka sendiri. Tanda lirik lagu Tubuhku Otoritasku secara sederhana mendefinisikan ulang kepemilikan diri dan kebebasan. Orang itu sendiri memiliki otoritas tubuh, bukan orang lain. Orang tua, anak, laki-laki, atau perempuan memiliki otoritas atas tubuh mereka sendiri, bukan tubuh orang lain. Lirik lagu "Tubuhku Otoritasku" mengandung peringatan dan ajakan untuk gerakan feminisme. Pesan bernada peringatan ditujukan kepada laki-laki untuk memberi tahu mereka bahwa laki-laki tidak dapat mengontrol tubuh perempuan. Perempuan memiliki otoritas atas tubuhnya sendiri, sedangkan laki-laki tidak bertanggung jawab atas hal itu. Tidak ada hak atas tubuh seseorang, tidak peduli apakah pria itu teman, pasangan, atau saudara. Pesan dan ajakan dari gerakan feminisme ditujukan kepada perempuan agar mereka bekerja sama untuk meluruskan keyakinan yang menempatkan laki-laki

mengontrol perempuan. Salah satu cara untuk menghentikan pelecehan, terutama yang melibatkan perempuan, adalah dengan memahami otoritas tubuh Anda. Tubuh Otoritasku menganggap misogini sebagai kekeliruan dan kesalahan itu sendiri, mengingat semua topik ini. Tubuhku Otoritasku adalah karya indie, artinya produksi dan promosi lagu ini tidak segenar dengan produksi komersil. Karya indie cenderung tidak menjangkau audiens seluas produksi komersil, sehingga yang mendapatkan terpaan juga memiliki angka yang sama. Subjekivitas penulis sebagai peneliti dalam penelitian ini diutamakan. Saringan informasi yang diterima didasarkan pada perspektif yang sama antara penulis dan sumber informasi. "Selama bumi mengandung air, hujan akan tetap ada."

Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang akan ditulis terdapat pada tujuan penulisan yang dimana dalam penelitian diatas menggambarkan otoritas tubuh seorang perempuan yang tidak dapat diganggu atau disentuh sebarang oleh laki-laki yang menggambarkan kekerasan seksual atas perempuan tidak dibenarkan akan tindakannya, sedangkan dalam penelitian ini penulis membahas mengenai kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi yang biasanya perempuan menjadi tempat atau objek kekerasan seksual tersebut.

2. Penulisan skripsi berjudul "Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi" diuraikan sebagai berikut :

- a. Identitas penulis : Riyan Alpian, Nomor Induk Mahasiswa 19912069, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- b. Rumusan Masalah : Apa jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi? Dan bagaimana perlindungan hukum bagi korban tindak pidana kekerasan seksual di perguruan tinggi?
- c. Hasil penelitian : Kekerasan seksual dapat didefinisikan sebagai setiap perbuatan yang melibatkan kekerasan seksual hingga memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau pada saat korban tidak menghendaki; atau melakukan hubungan seksual dengan cara yang tidak wajar atau tidak disukai korban sambil menjauhkannya dari kebutuhan seksualnya. Menurut Dzeich dan Weine, ada 13 jenis kekerasan seksual yang terjadi di institusi pendidikan, yaitu jenis "Pemain Kekuasaan", jenis "Berperan sebagai Figur Ayah atau Ibu", jenis "Anggota Kelompok", jenis "Kekerasan di Tempat Tertutup", jenis "Groper", jenis "Oportunis", jenis "Confidante", jenis ". Berbagai jenis kekerasan seksual tersebut menunjukkan betapa pentingnya pengetahuan tentang kekerasan seksual untuk dipahami oleh masyarakat agar dapat mencegah kekerasan di lingkungan masyarakat dan di institusi perguruan tinggi. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di

Lingkungan Perguruan Tinggi, khususnya Pasal 12 mengatur perlindungan hukum bagi korban dan saksi kekerasan seksual di perguruan tinggi yang berstatus sebagai mahasiswi. Selain itu, Pasal 14 dan 16 permendikbudristek tersebut mengatur sanksi administrative yang dapat dikenakan kepada individu yang melakukan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Pelaku kekerasan seksual di perguruan tinggi dapat dijatuhi sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 289 hingga 296 KUHP, meskipun KUHP belum mengatur secara khusus tindak pidana kekerasan seksual.

Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis terletak pada penelitian pembandingan yang dimana penulis diatas menekankan pada perlindungan hukum yang diterima oleh korban kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi, sedangkan penelitian ini melihat upaya penanganan perguruan tinggi dalam menindak kekerasan seksual setelah diberlakukannya Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021.

3. Penulisan skripsi yang berjudul “Wacana Kekerasan Seksual di Dunia Akademik pada Media Online” diuraikan sebagai berikut :
  - a. Identitas penulis : Siti Amira Hanifah, Nomor Induk Mahasiswa 1113051000208, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

- b. Rumusan Masalah : Bagaimanakah wacana kekerasan seksual di dunia akademik diproduksi oleh Trito.id?
- c. Hasil Penelitian : Teun A. Van Dijk membagi analisis wacana terhadap pemberitaan Tariq Ramadan dan Kekerasan Seksual di Dunia Akademik di media online Tirto.id menjadi tiga dimensi, yaitu analisis teks, kognisi sosial, dan konteks sosial. Berdasarkan analisis teks, Tirto.id mengkritik ketimpangan regulasi pada institusi pendidikan yang mendominasi penyintas terkait kekerasan seksual. Selain itu, Tirto.id menekankan bahwa regulasi yang ada saat ini tidak melindungi penyintas terkait kekerasan Hal ini membuat sulit untuk mengungkap tindak kekerasan seksual yang dipayungi relasi kuasa ini. Selain itu, stigma yang berkembang di masyarakat terhadap penyintas memperparah hal ini. Penyintas biasanya lebih disalahkan daripada pelaku kekerasan seksual. Penyintas mengalami trauma yang sangat besar sebagai akibat dari hal ini, yang menyebabkan mereka memilih untuk bungkam. Analisis kognisi sosial menunjukkan bahwa wartawan berusaha untuk membuat pembaca percaya pada pendapat Tirto.id. Dengan demikian, Tirto.id menilai kekerasan seksual dapat dilakukan oleh siapa saja, termasuk akademisi Islam modern. Penyintas sering bungkam karena hubungan kekuasaan yang mendukung tindakan tersebut. Dalam hal ini, wartawan dengan jelas menyampaikan beritanya tentang hak-hak korban dan menunjukkan betapa sulitnya untuk mengungkap

kasus kekerasan seksual ini. Tirto.id melihat kasus kekerasan seksual dari perspektif sosial karena hasil riset lentera sintas tentang jumlah kekerasan seksual di dunia akademik yang dibahas dalam sebuah konferensi.

Perbedaan penelitian yang diatas dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis terletak pada penelitian perbandingan yang dimana penelitian diatas mengenai kemampuan seorang penyintas kekerasan seksual untuk tidak diam saja atas tindakan yang terjadi melainkan berani untuk membongkar, sedangkan penelitian yang akan dilakukan mengenai tindak penanggulangan perguruan tinggi atas kekerasan seksual setelah berlakunya Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021.

4. Penulisan skripsi yang berjudul “Implementasi Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 dalam Perguruan Tinggi” diuraikan sebagai berikut :

a. Identitas penulis : Dea Maudi Julyanda, Nomor Induk Mahasiswa 11150430000113, Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

b. Rumusan Masalah : a. Apakah Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 dapat di implementasikan di kehidupan sehari hari?

b. Apakah dengan adanya frasa tanpa persetujuan korban Perkemendikbud Nomor 30 Tahun 2021 ini melegalkan perzinahan?



- c. Hasil penelitian :
- a. Tujuan dari Permendikbud Ristek, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 2, adalah untuk membantu institusi pendidikan menciptakan lingkungan kampus yang bebas dari kekerasan, serta membantu mereka membuat kebijakan dan tindakan untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual. Namun, kejelasan rumusan berkaitan dengan bahasa hukum yang mudah dipahami dan mudah dipahami, serta sistematika, pilihan kata atau istilah. Karena tidak memuat sanksi pidana, permendikbud ristek ini digunakan sebagai alat hukum administratif. Namun, metode ini juga dapat diterapkan dalam kasus ini.
  - b. Karena frasa yang ambigu, Permendikbud Nomor 30 tahun 2021 banyak menjadi perdebatan di masyarakat. Hal ini seolah-olah peraturan ini memungkinkan perzinahan di kampus karena tidak sesuai dengan norma dan adat istiadat masyarakat. Menteri menyatakan bahwa pelecehan seksual dalam lingkungan perguruan tinggi merupakan kasus yang paling sering terjadi. Namun, tidak ada undang-undang pemerintah yang mengatur masalah ini, yang membuat korban pelecehan seksual sangat dirugikan. Selain mengalami kerugian fisik dan mental, tidak adanya peraturan yang kuat memungkinkan pelaku melakukan perbuatan keji tersebut dengan bebas.

Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis terletak pada penelitian pembandingan pengimplementasian Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 pada kehidupan sehari-hari dan frasa “tanpa persetujuan” kekerasan seksual dapat dilakukan, sedangkan dalam penelitian ini mengenai dengan kebijakan perguruan tinggi dalam penanggulangan kekerasan seksual setelah berlakunya Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021.

## **F. Batasan Konsep**

### **1. Kekerasan Seksual**

Berdasarkan Pasal 1 butir 1 Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan Pendidikan Tinggi dengan aman dan optimal.

### **2. Perguruan Tinggi**

Berdasarkan Pasal 1 butir 2 Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, Perguruan Tinggi adalah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi.

### 3. Penanganan Tindak Kekerasan Seksual

Berdasarkan Pasal 1 butir 17 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Penanganan adalah Tindakan yang dilakukan untuk memberikan layanan pengaduan, layanan Kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan hukum, layanan hukum, pemulangan, dan reintegrasi sosial.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Dalam penelitian hukum empiris ini bertujuan untuk melihat hukum dalam keadaan nyata/fakta sosial yang dialami oleh setiap orang.

### 2. Sumber Data

#### a. Data Primer

Data primer dapat diperoleh dari responden yang terdiri dari Mahasiswa, Dosen dan Satgas PPKS dari tiga Perguruan Tinggi yang ada di Kab. Sleman antara lain dengan inisial Universitas Jaya, Universitas Darma, dan Universitas Bangun Nasional.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder :

1. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan<sup>13</sup> :

a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

b. Peraturan Menteri Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berisikan tentang penjelasan dari bahan hukum primer yang dapat diperoleh dari pendapat ahli, hasil penelitian, jurnal, buku, internet, serta data yang diperoleh kuesioner terhadap Mahasiswa, Dosen dan Satgas PPKS terkait penanggulangan kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Data primer diperoleh melalui kuesioner terhadap mahasiswa ketiga Universitas tempat penelitian dalam bentuk google form yang berisikan tentang pertanyaan bagaimana bentuk tindakan kekerasan seksual yang pernah terjadi di perguruan tinggi, ada peraturan yang mengatur dan penanganan perguruan tinggi yang diketahui

---

<sup>13</sup> T Prasetyo, Penelitian Hukum: Suatu Perspektif Teori Keadilan Bermartabat (Bandung: Nusa Media, 2019).

mahasiswa, Dosen dan Satgas PPKS di tiga Universitas tempat penelitian menggunakan kuesioner dalam bentuk google form yang berisikan mengenai pertanyaan terkait kekerasan seksual yang pernah didengar atau terjadi di perguruan tingginya sendiri dan bagaimana penanganannya.

- b. Data sekunder diperoleh penulis dengan studi melalui documenter atau pustaka dan mempelajari bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian.

#### 4. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Perguruan Tinggi yang berada di Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewah Yogyakarta.

#### 5. Populasi

Populasi adalah keseluruhan obyek dengan ciri yang sama. Populasi dalam penelitian ini adalah Perguruan Tinggi yang berada di Kabupaten Sleman. Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 34 (tiga puluh empat) Perguruan Tinggi.

#### 6. Sampel

Dalam penelitian ini sampel diambil 10% dari keseluruhan populasi yang berjumlah 34 perguruan tinggi secara *random sampling*. Maka jumlah sampel dalam penelitian ini berjumlah 3 perguruan tinggi, antara lain dengan inisial Universitas Jaya, Universitas Darma, dan Universitas Bangun Nasional

#### 7. Responden

Responden dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan sampel dan jumlah sampel yang *representatif*. Responden dalam penelitian ini adalah Mahasiswa, Dosen dan Satgas PPKS perguruan tinggi, responden akan diambil berdasarkan metode *random sampling*, yaitu setiap responden dalam populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi responden.

#### 8. Analisis Data

Data yang telah diperoleh melalui penelitian dari responden kemudian dilakukan analisis dengan metode kuantitatif. Metode kuantitatif untuk menganalisis data yang diperoleh dari jawaban objek yang diteliti berupa responden.

